



**PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR 188-401.040/2/2019**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENETAPAN ATAS PENYEMPURNAAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN TENTANG  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang kemudian telah dibahas bersama antara Pemerintah Kota Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun perlu memberikan persetujuan penetapan atas penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu memberikan Persetujuan Penetapan atas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 26 Desember 2018 Nomor 188/190.K/KPTS/013/2018 tentang Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
  2. Hasil Rapat Dengar Pendapat antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dengan Tim Raperda Pemerintah Kota Madiun serta OPD Pengusul pada tanggal 25 Januari 2019 dengan acara membahas hasil evaluasi dan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur atas 3 (tiga) Raperda Kota Madiun Tahun 2018;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menerima dan menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dan Tim Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Madiun atas hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- KEDUA** : Sesuai dengan hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud Diktum "KESATU" agar Walikota Madiun segera menetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Madiun dan mengumumkan dalam Lembaran Daerah.
- KETIGA** : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN  
pada tanggal 25 Januari 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**



**KOTA MADIUN**

**Ketua,**

**Drs. ISTONO, M.Pd**